



# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. ( 0291 ) 591492 ( 10 saluran )  
J E P A R A 5 9 4 1 1

Jepara, 27 Januari 2020

Nomor : 094 / 0397  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Revisi Pembatasan Perjalanan Dinas TA. 2020 Yth.

K e p a d a :  
Kepala Perangkat Daerah  
( DINAS KESEHATAN )

Di -  
J E P A R A

## SURAT EDARAN

Menyusuli Surat No. 094/0216 Tanggal 17 Januari 2020 perihal Pembatasan Perjalanan Dinas TA. 2020 bersama ini disampaikan Revisi Pembatasan Perjalanan Dinas TA. 2020 berdasarkan Peraturan Bupati No 45 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

### 1. *Perjalanan Dinas Dalam Daerah :*

#### ❖ *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah (masing-masing ASN PNS dan/atau Non PNS) dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu kecuali diperintahkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah dalam batas kewajaran dan kepatutan pelaksanaan tugas.

#### ❖ *Peserta / Personil*

Jumlah personil yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) orang kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam batas kewajaran dan kepatutan pelaksanaan tugas.

#### ❖ *Maksud / Substansi*

hari dalam kerangka waktu aktivitas dan jarak tempuh yang wajar, artinya kegiatan yang dilaksanakan di atas 8 (delapan) jam yang tidak dalam kerangka waktu aktivitas dan jarak tempuh yang wajar, tetap tidak dapat diberikan uang harian.

- Pegawai yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di luar kantor dan/atau Petugas Lapangan tidak diberikan uang harian perjalanan dinas, hanya diberikan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya, petugas kebersihan di jalan raya, petugas perpustakaan keliling, petugas lapangan pemungutan pajak dan retribusi, petugas distribusi surat.

## **2. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

### **a. Eselon II**

#### **❖ Frekuensi**

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan **kecuali diperintahkan oleh Bupati.**

#### **❖ Substansi**

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan yang bersifat strategis kebijakan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD termasuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya. Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang bersifat teknis seperti pengiriman, rekonsiliasi dan verifikasi data; pendidikan dan latihan teknis.

### **b. Eselon III**

#### **❖ Frekuensi**

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan **kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.**

#### **❖ Substansi**

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD termasuk

c. **Eselon IV**

❖ *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon IV dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan **kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.**


❖ *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon IV dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan yang bersifat teknis seperti pengiriman, rekonsiliasi dan verifikasi data; pendidikan dan pelatihan teknis termasuk koordinasi teknis dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya.

d. **Staf PNS / Non PNS**

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Staf PNS / Non PNS dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan **kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI JEPARA  
Sekretaris Daerah  
  
**EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690717 198803 1 001